



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/KEP.263.DISBUDPORA/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi pengelolaan Bantuan Pendidikan tersebut perlu adanya Tim Koordinasi Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 83).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi dan Tim Seleksi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis pengelolaan bantuan pendidikan;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima bantuan pendidikan;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan bantuan pendidikan;
 - d. melakukan seleksi calon penerima bantuan pendidikan dan mengusulkan daftarnya kepada Bupati;
 - e. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan pendidikan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas tim yang bersifat administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi pemuda Berprestasi secara teknis diatur, dalam pedoman pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 18 April 2024
Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.263.DISBUDPORA/2024

TANGGAL : 18 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PEMUDA
BERPRESTASI

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

- I. Pengarah : Bupati Bekasi
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Koordinator : Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
- IV. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi;
 - 2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi;
 - 3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
 - 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 7. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
 - 9. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
 - 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
 - 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 13. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi;
 - 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.263.DISBUDPORA/2024

TANGGAL : 18 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PEMUDA
BERPRESTASI

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

- I. Kepala : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
4. Kepala UPTD Pengelolaan GOR pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
5. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
6. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
7. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
8. Sub Koordinator Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
9. Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
10. Sub Koordinator Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
11. Sub Koordinator Tenaga Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan GOR pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.263.DISBUDPORA/2024

TANGGAL : 18 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PEMUDA
BERPRESTASI

SUSUNAN TIM SELEKSI
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

- I. Ketua : Ir. H. ENTAH ISMANTO, S.H.,M.M.
(Anggota Dewan Pakar TP2D Kabupaten Bekasi Tahun 2024)
- II. Sekretaris : IMAM AL MUHARRAMAIN, S.Pd.
(Ketua Juri Pemuda Pelopor Dan Pemuda Pelopor Nasional Tahun 2016)
- III. Anggota : 1. Dr. MERDI HAJIJI, M.H.,M.Si.
(Akademisi Dan Anggota Dewan Eksekutif TP2D Kabupaten Bekasi Tahun 2024);
2. Dr. H. M. HARUN ALRASYID, M.Si.
(Akademisi Dan Anggota Dewan Pakar TP2D Kabupaten Bekasi Tahun 2024);
3. MUHAMMAD NAWAWI
(Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi);
4. Ir. ABDUL HALIM
(Ketua Harian KONI Kabupaten Bekasi).

Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN